



► KASUS SAH

## Pemenang Proyek Diminta Bayar Uang Terima Kasih

JOGJA—Sidang lanjutan operasi tangkap tangan (OTT) KPK kasus suap rehabilitasi saluran air hujan (SAH) Supomo Cs dengan terdakwa jaksa Eka Safita dan Satriawan Satriawan Sulaksono kembali digelar, Rabu (12/2). Sidang tersebut menghadirkan Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Aki Lukman sebagai saksi.

Lugas Subarkah  
[lugas@harianjogja.com](mailto:lugas@harianjogja.com)

Dalam keterangannya, Aki mengakui saat penandatanganan kontrak pengerjaan SAH Supomo oleh PT Widoro Kandang yang dihadiri Pimpinan PT Widoro Kandang FX Andri Mulyawan; Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Anna Kusuma; dan dirinya sendiri, mantan Kepala DPUPKP Kota Jogja, Agus Tri Haryono sempat meminta fee kepada Gabriella sebesar 0,5% dari nilai kontrak. "Saya kaget karena baru kali itu saat penandatanganan kontrak Pak Agus meminta," ucap dia.

Saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk apa uang tersebut, ia mengatakan untuk diberikan kepada Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti. Bahkan para Kabid

di DPUPKP Kota Jogja, kata dia, juga kerap diminta oleh Kepala Dinas untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para pemenang proyek di bidangnya masing-masing.

Uang itu, terang Aki, diberikan pemenang proyek setelah pekerjaan selesai sebagai tanda terima kasih. Meski demikian, tidak semua rekanan memberi, dan baru kali ini pula Wali Kota Jogja mendapat jatah. "Katanya, ada target yang harus dicapai dari uang terima kasih ini. Tahun lalu targetnya sebesar Rp220 juta," ucap dia.

Selain itu, JPU juga sempat menunjukkan catatan Aki terkait dengan target tersebut. Dalam catatan itu tertulis fee untuk H (Haryadi Suyuti) sebesar Rp150 juta; untuk A (Agus Tri Haryono) sebesar Rp20 juta; untuk D (anggota DPRD Kota Jogja Komisi C) sebesar Rp20 juta; dan untuk T (jaksa Kejaksaan Tinggi) sebesar Rp10 juta.

JPU dalam sidang tersebut, Wawan Yunarwatno, mengatakan soal uang terima kasih tersebut sebenarnya sudah disebutkan pula dalam sidang-sidang sebelumnya. KPK sebelumnya juga telah menyita sebagian uang ini yang dibawa Aki Lukman sebesar Rp130 juta. Jumlah ini di luar uang dari Gabriella pada kasus SAH Supomo. Pasaunya kendati juga dimintai fee, tetapi Anna belum sempat memberikannya karena sudah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

### Suap & Gratifikasi

Terkait dengan kasus pemberian fee, kata Wawan, masih perlu ditelusuri dulu apakah masuk dalam kategori suap atau gratifikasi. "Kami juga melihat batas kewenangan KPK. Kalau setingkat kabid itu kan eselonnya rendah sekali, mungkin bisa dilimpahkan ke kejaksaan," ucapnya.

Dalam sidang sebelumnya, mantan Kepala DPUPKP yang kini menjabat sebagai Kepala Bappeda Jogja, Agus Tri Haryono, juga sempat menyinggung soal uang terima kasih ini. Dia mengakui jika beberapa penyedia jasa yang memenangkan kontrak dan telah menyelesaikan pekerjaannya memberi uang terimakasih kepada kabid yang mengampu. Namun ia mengungkapkan uang terima kasih yang diterima hanya yang di bawah Rp1 juta. "Uang ini digunakan untuk kegiatan yang bersifat insidental, seperti tali asih atau pembangunan masjid di kantor kejaksaan," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti membantah menerima fee proyek. "Jika saya dimintai klarifikasi dan diminta untuk bersaksi di persidangan pun saya siap," kata dia.

► Uang terima kasih diberikan pemenang proyek setelah pekerjaan selesai sebagai tanda terima kasih.  
► Target uang terima kasih tahun lalu sebesar Rp220 juta.



| Instansi                                                                           | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum<br>2. Inspektorat<br>3. Dinas PUPKP<br>4. Bagian Layanan Pengadaan | Negatif      | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 24 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005